

KEPALA DESA KALIPUCANG WETAN KABUPATEN BATANG

PERATURAN DESA KALIPUCANG WETAN NOMOR 08 TAHUN 2016

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KALIPUCANG WETAN

Menimbang:

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Batang Nomor Tahun 2016 tentang Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalipucang Wetan Tahun Anggaran 2016;

Mengingat

- : 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 - 2. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 - 3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

- Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
- 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
- 14.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 4 Seri D Nomor 1);

- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 5 Seri D Nomor 2);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 3);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Pada Tingkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010 Nomor 10);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 12);
- 20. Peraturan Bupati Batang Nomor 54 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 54);
- 21. Peraturan Bupati Batang Nomor 68 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 68);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIPUCANG WETAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN DESA KALIPUCANG WETAN TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALIPUCANG WETAN TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.231.408.024,-		
2. Belanja Desa			
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	487.560.824,-	
b. Bidang Pembangunan	Rp.	669.148.500,-	
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	0,-	
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	42.035.500,-	
e. Bidang Tak Terduga	Rp.	0,-	
Jumlah Belanja	<u>Rp. 1.198.744.824,-</u>		
Surplus/Defisit	Rp.	32.663.200,-	
	====	======	
3. Pembiayaan Desa			
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0,-	
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,-	
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	0,-	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

- 1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2016;
- 2. Lampiran II: Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

> Ditetapkan di : Desa Kalipucang Wetan Pada tanggal : 31 Desember 2016

> > KEPALA DESA KALIPUCANG WETAN

MUNDAKIR

Diundangkan di : Kalipucang Wetan pada tanggal : 31 Desember 2016

SEKRETARIS DESA KALIPUCANG WETAN

BAMBANG EDY SUDARMANTO

Lampiran II Peraturan Desa Kalipucang Wetan

Nomor : 08 Tahun 2016

Tentang : Laporan Kekayaan Milik Desa

Sampai Dengan 31 Desember 2016

LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016

URAIAN	TAHUN N	TAHUN N-1	
	(Tahun Periode	(Tahun	
	Pelaporan)	Sebelumnya)	
I. ASET DESA			
A. ASET LANCAR			
1. Kas Desa	0	0	
a. Uang kas di Bendahara Desa	0	1 501 007	
b. Rekening Kas Desa	34.244.487	1.581.287	
 Piutang a. Piutang Sewa Tanah 	0	0	
b. Piutang Sewa Gedung	0	0	
c. dst	U	O	
3. Persediaan			
a. Kertas Segel	0	0	
b. Materai	0	0	
c. dst			
JUMLAH ASET LANCAR	34.244.487	1.581.287	
B. ASET TIDAK LANCAR			
1. Investasi Permanen	0	0	
-Penyertaan Modal Pemerintah Desa	O	U	
2. Aset Tetap			
- Tanah	0	0	
- Peralatan dan Mesin	0	0 0	
- Gedung dan bangunan	0	0	
- Jalan, Jaringan dan Instalasi	0	0	
- dst	O	O	
3. Dana Cadangan			
_	0	0	
- Dana Cadangan	0	0	
4. Aset tidak lancar Lainnya			
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	0	0	
JUMLAH ASET (A + B)	34.244.487	1.581.287	
II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	34.244.487	1.581.287	
JUMLAH KEKAYAAN BERSIH(I – II)	0	0	

Kalipucang Wetan, 31 Desember 2016

KEPALA DESA KALIPUCANG WETAN

Lampiran III Peraturan Desa Kalipucang Wetan

Nomor : 08 TAHUN 2016

Tentang : Program Sektoral dan Program

Daerah yang masuk Ke Desa

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA

Tanggal : 31 Desember 2016 Desa : Kalipucang Wetan

Kecamatan : Batang Kabupaten : Batang

No	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian Kegiatan	Volume	Satuan	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
1	Rehab Gedung Balai Desa	Balai Desa Kalipucang Wetan	Rehab Ruang Kepala Desa dan Sekretariat Desa	2	Ruang	APBD Perubahan Kab. Batang TA.2016	150.000.000
Sub Total Jenis Kegiatan (1)					Rp.	150.000.000	
2	Pembangunan Talud Makam	RT 02 RW 02	Pondasi Makam	76	meter	APBD Perubahan Kab. Batang TA.2016	50.000.000
Sub Total Jenis Kegiatan (2)				Rp.	50.000.000		
3	Pembangunan Saluran Irigasi	RT 04 RW 02	Talud Irigasi	138	Meter	APBD Perubahan Kab. Batang TA.2016	50.000.000
Sub Total Jenis Kegiatan (3)				Rp.	50.000.000		
Total (1 s/d 3)				Rp.	250.000.000		

Batang, 31Desember 2016 Kepala Desa Kalipucang Wetan

MUNDAKIR